



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 0001/Pdt.G/2011/PA.Ed

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai terurai dibawah ini atas perkara “permohonan Izin Poligami”, antara pihak-pihak:- -----

**PEMOHON** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan , bertempat tinggal di, **Kabupaten Ende**, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”; - -

L A W A N

**TERMOHON** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertenun , bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**”;

- -----  
▪ Pengadilan Agama tersebut;

- -----  
▪ Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;- -----



▪ Telah mendengar keterangan dalam  
persidangan;-----

--

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat  
permohonannya dan dengan segala tambahan dan perubahannya  
tertanggal 03 Januari 2011 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register  
Perkara Nomor : 0001/Pdt.G/2011/PA.Ed, tanggal 03 Januari  
2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut :- -----

-----

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami  
isteri sah, menikah pada hari Kamis pada tanggal 25  
Juni 1998 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul  
Awal 1419 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :  
- , tanggal 25 Juni  
1998;-----

-----

2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah  
berjalan selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun  
dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-  
masing  
bernama :- -----

-----

1. ANAK I, perempuan, umur 12 tahun, Agama Islam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan                      pelajar                      Kls.                      IV

SD;-----

-----

2. ANAK II, laki- laki, umur 10 tahun Agama Islam

pekerjaan                      pelajar                      SD                      kls.IV

SD;-----

-----

3. Bahwa selain mempunyai 2 (dua) orang anak, Pemohon

dan Termohon juga memiliki harta bersama antara lain

sebuah bangunan rumah semi permanent berukuran 5 x 7

M2 terletak di Mounggora dan sebuah perahu ikan

lengkap dengan pukat (alat penangkap ikan) berbobot

½ ton;-----

4. Bahwa Pemohon telah 2 (dua) tahun lamanya berkenalan

dengan seorang perempuan bernama A binti P, gadis

berumur 29 tahun, pendidikan SMA;-----

5. Bahwa dalam hubungan tersebut Pemohon ingin

melanjutkan kejenjang perkawinan, anantara Pemohon

dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahrom dan

tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan.

Demikian antara Termohon dengan calon isteri kedua

tersebut tidak ada hubungan darah maupun ikatan lain

yang menghalangi perkawinan antara Pemohon dengan

calon    isteri    kedua

Pemohon;-----

-----

6. Bahwa Pemohon berkeyakinan untuk mampu berlaku adil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap isteri dan anak-anaknya;- -----

7. Bahwa Pemohon yakin mampu memenuhi kebutuhan nafkah ekonomi keluarga karena Pemohon berpenghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);- -----

8. Bahwa Termohon memberi izin dan merestui Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan bernama **A binti P**, karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon karena Termohon bekerja sebagai TKW Indonesia ke Arab Saudi sudah berjalan 3 (tiga) tahun dan masih terikat dengan masa kontrak berikutnya;- -----

Bahwa berdasar dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :- -----

P R I M E R:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;  
-----

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah



lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan

yang bernama **A binti**

**P;**-----

-

3. Menetapkan bahwa sebuah bangunan rumah semi permanent berukuran 5 x 7 M2 terletak di Mounngora dan sebuah perahu ikan lengkap dengan pukat (alat penangkap ikan) berbobot  $\frac{1}{2}$  ton adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;-----

-----

--

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----

**SUBSIDER :**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, sedangkan calon isteri kedua pemohon tidak hadir dipersidangan ;-----

-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan



Termohon agar menempuh proses mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Ende yang dipilih sendiri oleh kedua belah pihak yaitu SUTAJI,SH. Tetapi tidak berhasil ;-----

-----  
Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk menikah lagi (poligami), namun tidak berhasil;- -----

-----  
Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;- -----

-----  
Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon membenarkannya dan telah memberikan ijin baik secara lisan didepan persidangan maupun secara tertulis diatas materai kepada Pemohon untuk kawin lagi (berpoligami) dengan calon isteri bernama **A Binti**

**P**;- -----  
--

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir, sedangkan Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon hadir dipersidangan;- -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil



permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti

berupa :- -----

---

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 25 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai ( P.1 );

-----  
-----

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : -, tertanggal 31 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai

(P.2) ;-----  
-----

3. Surat Keterangan Penghasilan dari Kantor Kepala Desa Nomor : -, tanggal 03 Januari 2011 Desa Enggorea, Kecamatan Nangapanda, yang ditandai ( P.3) ;-----

4. Surat Keterangan tidak keberatan untuk dimadu, atas nama **TERMOHON** tanggal 03 Januari 2011 bermaterai cukup yang ditandai (P.4) ;

-----

5. Surat pernyataan bersedia berlaku adil atas nama



**PEMOHON** tanggal 03 Januari 2011, bermaterai cukup  
yang ditandai

(P.5 ) ;-----

--

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-  
saksi sebagai berikut

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu  
rumah tangga , tempat tinggal di **Kabupaten Ende** ,  
dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah  
sumpah yang pada pokoknya sebagai  
berikut :- -----

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai  
tetangga;- -----

– Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan ijin  
menikah lagi (poligami) dengan perempuan **A binti P**  
sebab Termohon sudah tidak mampu lagi melayani  
Pemohon secara  
maksimal;- -----

-----

– Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah lama  
berumah tangga dan hidup dalam keadaan rukun dan telah  
dikaruniai 2 (dua ) orang anak;- -----

– Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon (**A**  
**Binti P**);- -----

– Bahwa saksi tahu calon isteri kedua Pemohon (**A Binti**  
**P**) berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik karena nasab, sesusuan maupun semenda baik dengan

Pemohon maupun Termohon, serta tidak dalam tunangan

laki- laki

lain;- -----

- Bahwa calon isteri Pemohon tidak keberatan untuk dimadu;- -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai nelayan yang penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mempunyai sebuah rumah semi permanen dan Kapal seta pukat untuk menangkap ikan, sehingga mampu mencukupi kebutuhan dua orang isteri dan anak-anaknya ;- -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon orang yang taat beragama dan bisa berlaku adil terhadap isteri- isterinya;- -----

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai tetangga;- -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan ijin menikah lagi (poligami) dengan perempuan **A binti P**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab Termohon sudah tidak mampu lagi melayani

Pemohon secara

maksimal;- -----

-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah lama berumah tangga dan hidup dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua ) orang anak;- -----
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon ( **A binti P** );- -----
- Bahwa saksi tahu calon isteri kedua Pemohon ( **A binti P** ) berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, sesusuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun Termohon, serta tidak dalam tunangan laki- laki lain;- -----  
-----
- Bahwa calon isteri Pemohon tidak keberatan untuk dimadu;- -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai nelayan yang penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mempunyai sebuah rumah semi permanen dan Kapal seta pukat untuk menangkap ikan, sehingga mampu mencukupi kebutuhan dua orang isteri dan anak-anaknya ;- -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon orang yang taat beragama dan bisa berlaku adil terhadap isteri-



isterinya;- -----

-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi,  
Pemohon dan calon isteri Pemohon membenarkan dan  
menyatakan dapat  
menerima;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan  
kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada  
permohonannya serta mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan  
telah dicatat dalam berita acara perkara ini maka untuk  
mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk berita  
acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari  
putusan ini ; - -

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  
Pemohon adalah seperti telah diuraikan di  
atas;- -----

-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah  
ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan,  
sedangkan calon isteri kedua Pemohon tidak hadir  
dipersidangan;- -----

-----

Menimbang bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh  
hakim mediator Pengadilan Agama Ende SUTAJI,SH. Sesuai



amanat Perma No. 01 Tahun 2008 tentang mediasi, Akan  
tetapi tidak berhasil  
(gagal) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha  
menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk  
menikah lagi (poligami), namun tidak berhasil;- ----

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan  
rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon diberikan izin  
untuk kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama A  
Binti

P;- -----  
-----

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon  
tersebut Termohon telah memberikan ijin baik secara  
lisan didepan persidangan maupun secara tertulis diatas  
materai kepada Pemohon untuk kawin lagi (berpoligami)  
dengan calon isteri kedua Pemohon (A binti  
P);-----  
-----

Menimbang, bahwa alat bukti foto copy Akta Nikah  
(P.1) merupakan Akta Otentik yang berdaya bukti sempurna  
dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon  
benar sebagai suami  
isteri;- -----  
-----

Menimbang, bahwa alat bukti foto copy Kartu Tanda



Penduduk (P.2) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang berwenang yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende secara relatif Pengadilan Agama Ende berwenang untuk mengadili perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa Surat Keterangan penghasilan dari Pemohon , (P.3) merupakan keterangan saksi diluar sidang, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa Surat Keterangan bersedia untuk dimadu (P4) dari Termohon dan dikuatkan dengan pengakuan Termohon didepan persidangan adalah merupakan bukti bahwa Termohon secara tulus dan tanpa paksaan dari siapapun telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk kawin lagi (berpoligami) dengan calon isteri pemohon (A binti P), dimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti surat pernyataan bersedia berlaku adil (P.5) bukan alat bukti oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;- -----



Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;- -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;- -----

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti Pemohon serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta yaitu Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon dan berkehendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama A binti P ;- -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan alasan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan rukun atau tidak, harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang mengatur masalah tersebut;- -----

Menimbang, bahwa beristeri lebih dari satu orang pada



waktu yang bersamaan menurut pasal 55 (2) KHI terbatas hanya sampai empat isteri dengan syarat utama menurut pasal 55 (2) harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;-

Menimbang, bahwa menurut pasal 56 ayat (1) KHI sesuai dengan kaidah beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama menurut pasal 57 KHI hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;-
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;-
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;-

Menimbang, bahwa disamping ketentuan tersebut diatas, permohonan izin beristeri lebih dari seorang harus memenuhi syarat lain yakni :-

- adanya persetujuan isteri ;-
- adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin



keperluan hidup isteri dan anak-anak

mereka ;-----

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil

terhadap isteri- isteri dan anak-anak

mereka ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan  
menilai fakta dalam perkara ini maka alasan alternatif  
yang bisa dijadikan alasan normatif yakni pasal 4 ayat  
(2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 57 huruf (a)  
KHI jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
yakni isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai  
isteri;-----

Menimbang, bahwa alasan normatif isteri tidak dapat  
menjalankan kewajiban sebagai isteri bisa ditafsirkan  
meskipun isteri mampu menjalankan kewajiban sebagai  
isteri akan tetapi dilihat dari perspektif suami,  
pemenuhan kewajiban oleh isteri tersebut kualitasnya  
tidak sesuai dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan  
seorang  
suami;-----

Menimbang, bahwa dari sudut pandang norma hukum dan  
syariat Islam, pengaturan dan penentuan syarat dan tata





cara berpoligami adalah untuk mengatur guna terwujudnya  
kemaslahatan

manusia;- -----

-----

Menimbang, bahwa tujuan hukum Islam pada pokoknya  
dapat dirumuskan yakni mencegah mafsadat dan mencapai  
kemaslahatan;- -----

-

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan Hukum Islam  
tersebut diatas, dihubungkan dengan kaidah fiqhiyah yang  
mengatakan "**mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada  
memperoleh kemaslahatan**" dan dihubungkan dengan kasus  
dalam perkara ini, maka pengabulan izin beristeri lebih  
dari seorang bisa mencegah adanya mafsadat terhadap diri  
Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan  
tersebut maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi  
(berpoligami) dengan Aisyah binti Pua dapat untuk  
dikabulkan;- -----

-----

Menimbang, perkara ini termasuk bidang perkawinan  
sesuai pasal 89 ayat (1) Undan- undang Nomor 7 Tahun 1989  
yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor  
3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang  
No.50 Tahun 2009, karena menyangkut bidang perkawinan  
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya



sebagaimana tertera dalam amar  
putusan;- -----

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang  
berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara  
ini ;  
-----

#### M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan permohonan  
pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ~~PEMOHON~~ ) untuk menikah  
lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama A  
binti P sebagai isteri kedua;- -----
3. Menyatakan bahwa sebuah bangunan rumah semi  
permanent berukuran 5 x 7 M2 terletak di Mounggora  
dan sebuah perahu ikan lengkap dengan pukat (alat  
penangkap ikan) berbobot ½ ton adalah harta bersama  
antara Pemohon dengan  
Termohon;- -----  
-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat  
puluh satu ribu  
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal **27 Januari 2011 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Safar 1432 Hijriyah** dengan susunan **AWALUDDIN,S.HI,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. ZAINAL GORAAHE.** dan **NUR AMIN,S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUH.NURRATULOLI,SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

-----

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

AWALUDDIN, S.HI,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ZAINAL GORAAHE.

NUR AMIN,S.Ag.

Panitera Penggant

.MUH.NURRATULOLI,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pengilan : Rp. 300 .000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya

**Panitera Pengadilan Agama Ende**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AHMAD MUJTABA, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)